**Kepala Desa Rababaka Jadi Tersangka Korupsi DD/ADD**



*Trubus.news*

**Dompu (Suara NTB) –** Kepala Desa Rababaka inisial TS, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi DD/ADD tahun 2018. Hal itu menyusul terpenuhinya unsur penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara ratusan juta.

Kajari Dompu, Mei Abeto Harahap, SH., MH., dalam penyampaian kinerjanya usai peringatan Hari Bhakti Adiyaksa Ke 60 pada 22 Juli 2020 menerangkan, penetapan status tersangka untuk mantan aktifis anti korupsi tersebut, didasari temuan penyidik akan niatan TS mengambil keutungan pribadi dalam pengelolaan anggaran DD/ADD tahun 2018.

“Kenapa kita tetapkan? Kita melihat bahwa ini sudah masuk pada ranah yang betul-betul diniati, dikehendaki dan menjadi target supaya dia memperoleh keuntungan. Padahal dia tahu itu uang negara,” ungkapnya.

Sebelum resmi ditetapkan pada 21 Juli 2020, pihaknya sudah membentuk tim kecil serta melakukan gelar perkara hasil penyidikan. Sehingga disimpulkan bersama untuk menetapkan TS sebagai tersangka.

Berdasarkan dua alat bukti yang dikantongi seperti keterangan saksi dan ahli yang membenarkan bahwa sejumlah program tidak terlaksana dan SPJ yang dibuat fiktif, lanjut Abeto, kasus korupsi DD/ADD Rababaka baru mengarah pada satu tersangka, yakni TS. Namun tak menutup kemungkinan dalam perjalanan nantinya tersangka bisa saja bertambah. “Proses ini akan masuk dalam penyidikan lanjutan nanti setelah kita tetapkan tersangka,” ujarnya.

Disinggung besaran kerugian uang negara yang ditimbulkan, Kajari belum bisa memastikan karena masih ada perbedaan sudut pandang. Dari sekitar Rp300-Rp400 juta yang ditemukan, muncul anggapan bahwa sebagian diantara anggaran kegiatan belum bisa dihitung sebagai kerugian negara. Untuk itu, pihaknya memilih menunggu hasil penghitungan akhir dari Inspektorat.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang untuk mengambil keutungan pribadi dari dana desa dimaksud, TS menggunakan modus yang terbilang klasik. Seperti misalnya dalam sekian banyak SPJ dilaporkan ada kegiatan di sebuah lokasi, namun saat ditinjau langsung ternyata kegiatan tersebut tidak ada. “Jadi sangat-sangat klasik, bukan yang menggunakan tehnologi IT atau apa, tranfer-tranfer ngak ini klasik sekali. Mungkin karena situasional sangat rentan dan SDM-nya lemah dari sisi tata kelola,” pungkasnya. **(jun)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/kepala-desa-rababaka-jadi-tersangka-korupsi-dd-add/> (23 Juli 2020)
2. <https://www.dompubicara.com/2020/07/tersangkut-dana-desa-kades-rababaka-dompu-ditetapkan-tersangka/> (23 Juli 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.